



BUPATI OGAN ILIR

**KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 250 /KEP/D.DIK/2014**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI,
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI KABUPATEN OGAN ILIR**

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah berdirinya SDN 16 Indralaya Selatan, SDN 15 Muara Kuang, SMAN 2 Indralaya Utara dan SMKN 2 Indralaya Utara dalam Kabupaten Ogan Ilir tahun 2014, dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan VISI dan MISI pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam bidang pendidikan;
 - b. bahwa pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memenuhi persyaratan dan dukungan dari masyarakat dan Pemerintah setempat serta sudah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2013 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2013 Nomor 10 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN OGAN ILIR.
- KESATU** : Menetapkan/Mendirikan Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, sebagaimana nama sekolah tersebut pada lajur 2 (dua), Tempat/desa sebagaimana tersebut pada lajur 3 (tiga) Tahun berdiri sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat) dengan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Sekolah-sekolah sebagaimana dimaksud di kolom kesatu Mulai Operasional tahun pelajaran 2014/2015, yang dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir bertanggung jawab atas pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkannya Kepada Bupati Ogan Ilir;
- KEEMPAT** : Segala Biaya timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2 Mei 2014



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Ogan Ilir
7. Camat Yhs.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 250 /KEP/D.DIK-OI/2014
TANGGAL : 2 MEI 2014
TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN OGAN ILIR

DAFTAR NAMA SEKOLAH

No	NAMA SEKOLAH BARU	DESA/KELURAHAN	TAHUN BERDIRI	NOMOR STATISTIK SEKOLAH
1	SD Negeri 16 Indralaya Selatan	Tanjung Dayang	2014	101111013016
2	SD Negeri 15 Muara Kuang	Tanah Abang	2014	101111002015
3	SMA Negeri 2 Indralaya Utara	SP. Timbangan	2014	301111014002
4	SMK Negeri 2 Indralaya Utara	Sungai Rambutan	2014	401111014002

 **BUPATI OGAN ILIR,**

MAWARDI YAHYA